ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Herni Sunarya

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Kupang *E-mail:*hernisunarya2@gmail.com

Zainal Arifin Pua Geno

Program Studi Agrobisnis, Universitas Muhammadiyah Kupang *E-mail:* <u>Arifinpuageno64@gmail.com</u>

ABSTRAK

Informasi tentang besarnya kontribusi dari pajak dan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah merupakan hal yang sangat penting karena dapat meninjukkan kemampuan keuangan daerah dan menjadi dasar untuk mengoptimalisasikan potensi PAD. Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah Bagaiman Kontribusi Pajak Daerah dan retribusi daerah Terhadap Pendapatan Asli daerah pada Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur . Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Kontribusi Pajak Daerah dan retribusi daerah Terhadap Pendapatan Asli daerah pada Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah teknik studi dokumentasi yakni peneliti mengumpulkan dokumen seperti laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan selanjutnya dipelajari untuk digunakan dalam analisis hasil. Teknik anaisis data yang digunakan adalah Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD dengan rumus : Pajak Daerah/PAD x 100% dan kontribusi Retribusi dengan Rumus Retribusi /PAD x 100%. Hasil dari penelitian yang dilakukan ini adalah Kontribusi Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Nusa Tengara Timur tahun 2021, 2022 dan 2023 dengan capaian prosentase kontribusi pajak daerah ada pada criteria > 50% sehingga dinilai dalam kategori sangat baik, Kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2021,2022 dan 2023 propinsi Nusa Tenggara Timur ada pada criteria 1% - 10% sehingga dinilai dalam kategori sangat kurang

Kata Kunci: Kontribusi, Pajak, Retribusi, Pendapatan

PENDAHULUAN

Berkaitan dengan peningkatan penerimaan daerah dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), pemerintah daerah dapat meningkatkan dengan melakukan optimalisasi potensi sumber penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah. Adapun optimalisasi potensi sumber penerimaan daerah melalui pungutan pajak dan retribusi daerah. Hal yang melatarbelakangi peneliti melakukan penelitian ini adalah bahwa pemerintah Daerah kabupaten Kupang telah melakukan pungutan pajak daerah yang meliputi pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak galian golongan C dan pungutan retribusi daerah yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Pungutan ini tentunya akan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Data perkembangan realisasi pajak dan retribusi daerah dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1 . Perkembangan Realisasi Pajak dan retribusi Daerah Propinsi NTT Tahun 2021 - 2022

| | | U | | |
|---|--------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| N | o Keterangan | 2021 | 2022 | Kenaikan/penurunan |
| | | (Rp.000) | (Rp.000) | (Rp.000) |
| 1 | Pajak Daerah | 925,862,559.388 | 1.095.501.455.474 | 169.638.896.086 |

| 2 | Retribusi daerah | 69.890.857.732 | 61.613.862.027 | (8.276.995.705) |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|

Sumber: data sekunder olahan penuls tahun 2024

Berdasarkan data dalam tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa untuk pajak daerah mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar Rp. 169.638.896.086, sedangkan untuk retribusi Daerah realisasinya mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar Rp. (8.276.995.705). Dari perkembangan realisasi Pajak daerah maupun Realisasi Retribusi daerah ini yang selanjutnya diteliti dan dianalisis kontribusinya terhadap Pendapatan Asli daerah. Informasi tentang besarnya kontribusi dari pajak dan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah merupakan hal yang sangat penting karena dapat meninjukkan kemampuan keuangan daerah dan menjadi dasar untuk mengoptimalisasikan potensi PAD. Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur .

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 butir 5, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 butir 7, menyebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sitem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini berarti pengelolaan daerah lebih dititikberatkan kepada kabupaten/kota.

Tujuan otonomi daerah menurut Yuliati (2022: 31) dibedakan dari dua sisi kepentingan yaitu kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kepentingan pemerintah pusat tujuan utamanya adalah pendidkan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Sementara bila dilihat dari sisi kepentingan pemerintah daerah ada tiga yaitu:

- a. Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai *political equality* artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal atau daerah.
- b. Untuk menciptakan *local accountability* artinya dengan otonomi daerah akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat.
- c. Untuk mewujudkan *local responsiveness* artinya dengan otonomi daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Selanjutnya tujuan otonomi daerah menurut UU Nomor 22 Tahun 2014 pada dasarnya adalah sama yaitu otonomi diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil — hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta peningkatan potensi pembangunan daerah secara optimal dan terpadu secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan

bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

Keuangan Daerah

Faktor keuangan merupakan hal yang penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan daerahlah yang menentukan bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Bastian (2021: 92) mengatakan salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata, kemampuan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri adalah kemampuan "self supporting" dalam bidang keuangan.

Halim (2017: 230), mengungkapkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Selanjutnya untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlaku untuk daerah-daerah tingkat I dan II. Pembentukan dan pengelolaannya disesuaikan dengan tata cara yang berlaku pada pemerintahan pusat. Pendapatan Daerah tingkat I antara lain terdiri dari pajak daerah tingkat I (pajak izin penangkapan ikan , pajak sekolah), pajak pusat diserahkan kepada daerah tingkat I, antara lain : Pajak Rumah Tangga, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, opsen (opsen atas Pajak Kekayaan, opsen atas cukai bensin), retribusi (antara lain Retribusi izin pengambilan pasir, batu, kerikil, kapur, gamping, batu karang), subsidi daerah otonomi. Daerah tingkat I mendapatkan penghasilan dari berbagai pajak daerah, pajak pusat, sumbangan daerah otonom, Ipeda. Belanjanya adalah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan yang menjadi tugas di daerahnya.

UU No 33 pasal 1 ayat 17, menyebutkan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah, dimana disatu sisi menggambarkan anggaran pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran dan disisi lain menggambarkan penerimaan daerah guna membiayai pengeluaran yang telah dianggarkan.

APBD merupakan dokumen anggaran tahunan, maka seluruh rencana penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran dicatat dalam APBD. Dengan demikian APBD dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di daerah masing-masing pada satu tahun anggaran.

Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

Saragih (2023 : 93) menyatakan bahwa penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka desentralisasi dibiayai atas beban APBD. Pada sisi penerimaan dalam APBD termuat beberapa sumber penerimaan pemerintah daerah yaitu: Sisa Anggaran Tahun Lalu, Bagian Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Pinjaman Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sisa anggaran tahun lalu adalah penerimaan daerah dari sisa perhitungan

anggaran tahun lalu yang telah dituangkan dalam APBD namun tidak direalisasikan dengan baik karena penghematan dari belanja atau adanya pos pengeluaran belanja yang tidak dilaksanakan.

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, potensi PAD adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan PAD. Untuk mengetahui potensi sumber-sumber PAD dibutuhkan pengetahuan tentang analisis perkembangan beberapa variabel yang dapat dikendalikan (yaitu variabel-variabel ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan PAD.

Saragih (2023: 32) menyatakan bahwa dari tahun ke tahun kebijakan mengenai PAD di setiap daerah propinsi, kabupaten, dan kota relatif tidak banyak berubah. Artinya, sumber utama PAD komponennya hanya terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba dari BUMD, dan lain-lain PAD yang sah.

Kerangka Berpikir

Otonomi daerah mengharuskan adanya kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan Daerahnya. Kemampuan Daerah ditunjukkan melalui kemampuan keuangan daerah yang bersangkutan dan kemampuan keuangan daerah dilihat dari seberapa besar pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang bersangkutan. Selanjutnya pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu pengetahuan tentang kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah menjadi hal yang penting. Semakin besar kontribusi pajak dan retribusi daerah maka akan semakin besar kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar. Untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak dan retribusi daerah maka dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Kesimpulan

Kerangka Berpikir

40 | Page

METODE PENELITIAN

Teknik Pengambilan data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah teknik studi dokumentasi yakni peneliti mengumpulkan dokumen seperti laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan selanjutnya dipelajari untuk digunakan dalam analisis hasil

Teknik Analisis Data

1. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD

Untuk melakukan analisis kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan formulasi berikut ini :

Kontribusi Pajak Daerah = Pajak Daerah

----- x100%

PAD

(Halim dalam Roro 2015)

Kriteria Kontribusi

| 0% - 10% | Sangat Kurang |
|-----------|---------------|
| 10% -20% | Kurang |
| 20% - 30% | Sedang |
| 30%-40% | Cukup Baik |
| 40%-50% | Baik |
| >50% | Sangat Baik |

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 dalam Roro

2. Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD

Untuk melakukan analisis kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan formulasi berikut ini :

Kriteria Kontribusi

| 0% - 10% | Sangat Kurang |
|-----------|---------------|
| 10% -20% | Kurang |
| 20% - 30% | Sedang |
| 30%-40% | Cukup Baik |
| 40%-50% | Baik |
| >50% | Sangat Baik |

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 dalam Roro

HASIL PENELITIAN

1. Perkembangan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PAD

Berikut ini ditunjukkan perkembangan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2021-2023 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Perkembangan Pajak, Retribusi dan PAD Periode 2021 s/d 2023

| Tahun | Pajak Daerah | Retribusi Daerah | PAD |
|-------|-------------------|------------------|-------------------|
| 2021 | 925,862,559.388 | 69.890.857.732 | 1.238.032.648.888 |
| 2022 | 1.095.501.455.474 | 61.613.862.027 | 1.363.737.981.851 |
| 2023 | 1.311.609.133.150 | 65.433.703.905 | 1.712.892.170.870 |

Sumber: Data Sekunder diolah penulis tahun 2024

Berdasarkan data dalam tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa tahun 2021 realisasi pajak sebesar Rp. 925,862,559.388, mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi Rp. 1.095.501.455.474,dengan tingkat peningkatan sebesar Rp. 169.638.896.086 Untuk retribusi daerah realisasi ditahun 2021 sebesar Rp. 69.890.857.732, selanjutnya ditahun 2022 realisasi retribusi daerah menjadi Rp. 61.613.862.027 mengalami penurunanan sebesar Rp. (8.276.995.705), Untuk Realisasi PAD tahun 2021 sebesar Rp. 1.238.032.648.888. Realisasi PAD untuk tahun 2022 sebesar Rp. 1.363.737.981.851. Realisasi PAD untuk tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp.125.705.332.963.

2. Target dan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dalam rangka pelaksanaan pembiayaan pembangunan daerah, maka pemerintah selalu melakukan perencanaan pembangunan yang tercantum dalam dokumen pembangunan daerah. Dalam dokumen pembangunan tersebut terdapat komponen program sesuai dengan bidang permasalahan yang terjadi di masyarakat. Program – program tersebut selanjutnya ditentukan nilai rupiah atau yang disebut sebagai dana untuk membiayai program pembangunan. Selanjutnya akumulasi nilai rupiah dari seluruh program yang ditentukan itulah selanjutnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Untuk memenuhi rencana anggaran pendapatan, maka selanjutnya ditentukan berbagai sumber pendapatan daerah diantaranya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Apabila penerimaan pajak dan retribusi daerah meningkat maka akan meningkatkan kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan dareh. Oleh karena itu berikut ini penulis tampikan data anggaran dan realisasi baik pajak daerah maupun retribusi daerah tahun 2021 - 2022

Target dan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2021 - 2022

| | | Tahun | | | | | |
|----|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--|--|
| No | Keterangan | 2 | 021 | 2022 | | | |
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | | |
| 1 | Pajak daerah | 1.283.442.229.906 | 925,862,559.388 | 1.486.181.102.244 | 1.095.501.455.474 | | |
| 2 | Retribusi Daerah | 102.148.474.750. | 69.890.857.732 | 154.666.231.151 | 61.613.862.027 | | |

Sumber: Data Sekunder diolah penulis 2024

2021 sebesar Rp. 1.283.442.229.906 sedangkan realisasi pajak daerah mencapai Rp 925,862,559.388 untuk tahun 2022 anggaran pajak daerah sebesar Rp. 1.486.181.102.244 sedangkan realisasi pajak daerah mencapai Rp. 1.095.501.455.474. tahun 2023 anggaran pajak daerah Rp. 1.518.653.155.914 dan Realisasi Pajak daerah Rp 1.311.609.133.150

Selanjutnya anggaran retribusi daerah untuk tahun 2021 sebesar Rp.102.148.474.750 sedangkan realisasi retribusi daerah mencapai Rp. 69.890.857.732, untuk tahun 2022 anggaran retribusi daerah sebesar Rp.154.666.231.151 sedangkan realisasi retribusi daerah sebesar Rp. 61.613.862.027, tahun 2023 anggaran retribusi daerah 184.344.450.000 dan realisasi retribusi daerah sebesar Rp. 65.433.703.905

Pembahasan

1. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah daerah sedang berusaha untuk mengembangkan kreativitas baru untuk meningkatkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli daera di masing-masing daerah. Selama PAD tidak memberatkan atau membebani masyarakat lokal, investor lokal, maupun investor luar,maka dapat dikatakan bahwa daerah dengan PAD yang meningkat setiap tahun dapat mengindikasikan daerah tersebut mampu membangun secara mandiri tanpa tergantung dana pusat. Pajak Daerah yang dipungut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerh antara lain pajak kendaraan bermotor,pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok . Analisis kontribusi penerimaan pajak Daerah dari komponen pajak sebagaimana disebutkan di atas selama tahun 2021 – 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini

Analisis Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2021 - 2023

| Keterangan | Tahun | Perhitungan | | | | | Kontribusi ke PAD |
|------------|-------|--------------------|---|-----|---|----------|----------------------|
| | 2021 | 925.862.559.388 | | | | | |
| Kontribusi | 2021 | 1.238.032.648.888 | X | 100 | = | 74.78% | Sangat Baik |
| Pajak | 2022 | 1.095.501.455.474 | | | | | |
| Daerah | 2022 | 1.363.737.981.851 | X | 100 | = | 80.33% | Sangat Baik |
| Bactan | 2023 | 1.311.609.133.150 | | | | | |
| | 2023 | 1.712.892.170.870. | X | 100 | = | 7657.50% | Sangat Baik |

Sumber: Data sekunder olahan penulis Tahun 2024

Hasil penelitian yang diolah dalam tabel di atas menunjukkan bahwa tahun 2021 kontribusi Pajak daerah ke Pendapatan Asli Daerah sebesar 74.78%, capaian prosentase kontribusi pajak daerah ini ada pada criteria >50%. Dengn capaian prosentase ini maka kontribusi pajak daerah ke Pendapatan Asli Daerah dinilai dalam kategori sangat baik, untuk tahun 2022 kontribusi Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 80.33%, capaian prosentase kontribusi pajak daerah ini ada pada criteria >50%. Dengn capaian prosentase ini maka kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dinilai dalam kategori sangat baik, untuk tahun 2023 kontribusi Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 76,57%, capaian prosentase kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 76,57%, capaian prosentase kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 dinilai dalam kategori sangat baik.

Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam tahun 2022 dinilai dalam kategori sangat baik dengan tingkat kontribusi mencapai

80.33%, karena realisasi pajak daerah dalam tahun tersebut mencapai 73.71%. Terjadinya realisasi pajak daerah yang melebihi target disebabkan oleh beberapa obyek pajak yang realisasinya melebihi target yang ditetapkan sebagaimana dalam tabel berikut ini

| Realisasi Kom | ponen Pajak | Daerah | Tahun | 2021 |
|---------------|-------------|--------|-------|------|
| | | | | |

| No | Jenis Pajak | | | |
|----|----------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
| 1 | Pajak kendaraan bermotor – | 487.233.406.733 | 235.693.390.636 | 48,37 |
| | LRA | | | |
| 2 | Bea Balik Nama Kendaraan | 239.335.748.560 | 227.669.036.440,- | 76.63 |
| | Bermoto (BBNKB) | | | |
| 3 | Pajak air permukaan - LRA | 1.000.000.000. | 914.834.876 | 91.48 |
| 4 | PBBKB; Penggunaan Bahan | 210.106.951.162 | 168.310.347.144 | 80,11 |
| | Bakar Kendaraan Bermotor | | | |
| 5 | Pajak Rokok | 344.765.123.451 | 344.726.426.795 | 99.70 |
| | Jumlah Pendapatan Pajak | 1.283.442.209.906 | 925.862.559.388 | 72.,14 |
| | daerah – LRA | | | |

Sumber : Data Sekunder olahan penulis tahun 2024

Realisasi Komponen Pajak Daerah Propinsi NTT Tahun 2022

| No | Jenis Pajak | | | |
|----|---|-------------------|------------------|--------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
| 1 | Pajak kendaraan bermotor – LRA | 579.499.665.592 | 284.872000.522 | 49.16 |
| 2 | Bea Balik Nama Kendaraan Bermoto (BBNKB) | 239.335.748.560 | 168.796.403.412 | 70,53 |
| 3 | Pajak air permukaan - LRA | 1.000.000.000 | 376.918.355 | 37,69 |
| 4 | PBBKB; Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 284.240.647.622 | 214.277.331.504 | 75,39 |
| 5 | Pajak Rokok | 382.105.040.470 | 427.178.801.581 | 111,80 |
| | Jumlah Pendapatan Pajak daerah – LRA | 1.486.181.102.244 | 1.095.501.455.47 | 73.71 |
| | uaeran – LKA | | 4 | |

Sumber: Data Sekunder olahan penulis tahun 2024

Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam tahun 2023 dinilai dalam kategori sangat baik dengan tingkat kontribusi mencapai 54.13%, karena realisasi pajak daerah dalam tahun tersebut mencapai 83.99%.

2. Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Selain dari pajak daerah, sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah berasal dari retribusi daerah. Retribusi Daerah merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu. Oleh karena itu retribusi merupakan semua bayaran yang dilakukan bagi perorangan dalam menggunakan layanan yang mendatangkan keuntungan langsung dari layanan itu.

Selanjutnya retribusi dapat digolongkan menjadi beberapa komponen. Penggolongan Retribusi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah adalah pengelompokkan retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Jasa Perizinan tertentu Yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Bentuk jasa umum yang disediakan atau 44 | Page

- diberikan oleh Pemeri ntah Daerah kepada masyarakat umum diwujudkan dalam jasa pelayanan.
- b. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- c. Retribusi Jasa Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepadaorang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian linkungan

Untuk mengetahui kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam tiga tahun terakhir takni tahun 2021 s/d tahun 2023, maka dapat dilakukan perhitungan kontribusi retribusi sebagaimana dalam tabel berikut ini :

| Analisis Kontribusi | Retribusi | Daerah Pro | pinsi NTT | 'Tahun | 2021 - | 2023 |
|---------------------|-----------|------------|-----------|--------|--------|------|
| | | | | | | |

| Keterangan | Tahun | Perhitungan | | | | | Kontribusi ke PAD |
|-------------------------|-------|-------------------|---|-----|---|-------|----------------------|
| | | 69.890.857.732 | | | | | |
| Vantuihusi | 2021 | 1.238.032.648.888 | X | 100 | = | 5,64% | Sangat rendah |
| Kontribusi Retribusi | 2022 | 61.613.682.027 | | | | | |
| Daerah | | 1.363.737.981.851 | X | 100 | = | 4.51% | Sangat rendah |
| Dactaii | | 65.433.703.905 | | | | | |
| | 2023 | 1.712.892.170.870 | X | 100 | = | 3.82% | Sangat rendah |

Sumber: Data sekunder olahan penulis Tahun 2024

Hasil penelitian yang diolah dalam tabel di atas menunjukkan bahwa tahun 2021 kontribusi retribusi daerah ke Pendapatan Asli Daerah sebesar 5,64%, capaian prosentase kontribusi retribusi daerah ini ada pada criteria 0 % - 10%. Dengan capaian prosentase ini maka kontribusi retribusi daerah ke Pendapatan Asli Daerah dinilai dalam kategori sangat rendah, untuk tahun 2022 kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 4,51% capaian prosentase kontribusi retribusi daerah ini ada pada criteria 0% - 10%. Dengn capaian prosentase ini maka kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah juga dinilai masih dalam kategori sangat rendah, untuk tahun 2022 kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 3.82%, capaian prosentase kontribusi retribusi daerah ini ada pada criteria 0%-10%. Dengn capaian prosentase ini maka kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 dinilai dalam kategori sangat rendah.

Kontribusi Realisasi Penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam tahun 2021 dinilai dalam kategori sedang karena realisasi retribusi daerah dalam tahun tersebut belum mencapai target. Terjadinya realisasi retribusi daerah yang belum mencapai target disebabkan oleh beberapa obyek yang realisasinya tidak mencapai target

yang ditetapkan .sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Retribusi Daerah yang belum Mencapai target Tahun 2021

| No | Jenis Retribusi Daerah | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|----|------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | | | |
| | | | | |
| 1 | Retribusi jasa umum | 61.157.810.500 | 45.899.732.393 | 75.05 |
| 2 | Retribusi Jasa usaha | 47.687.164.250 | 23.655.951.339 | 58.14 |
| 3 | Retrbusi izin usaha | 303.500.000 | 335.174.000 | 110.44 |

Sumber: Data Sekunderolahan penulis tahun 2024

Pada Tahun 2021 Retribusi izin usaha melampau target sebesar 110.44 % Kontribusi Realisasi Penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam tahun 2022 dinilai dalam kategori sedang, karena realisasi retribusi daerah dalam tahun tersebut belum mencapai target. Terjadinya realisasi retribusi daerah yang belum mencapai target disebabkan oleh beberapa obyek yang realisasinya tidak mencapai target yang ditetapkan .sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Retribusi Daerah yang belum Mencapai target Tahun 2022

| | • | | | |
|----|------------------------|----------------|----------------|--------|
| No | Jenis Retribusi Daerah | Anggaran | Realisasi | % |
| | | (Rp) | (Rp) | |
| 1 | Retribusi jasa umum | 95.613.744.368 | 36.348.067.479 | 38,02 |
| 2 | Retribusi Jasa usaha | 58.714.086.783 | 24.862.861.288 | 42,28 |
| 3 | Retrbusi izin usaha | 338.400.000 | 438.933.260 | 129.71 |

Sumber: Data Sekunder olahan penulis tahun 2024

Kontribusi Realisasi Penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam tahun 2022 dinilai dalam kategori sangat rendah karena realisasi retribusi daerah dalam tahun tersebut belum mencapai target. Namun untuk Retribusi izin usaha melampui target dengan capaian 129,71 % .Terjadinya realisasi retribusi daerah yang belum mencapai target disebabkan oleh beberapa obyek yang realisasinya tidak mencapai target yang ditetapkan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas maka dapat ditampilkan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli aerah sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Perbandingan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi terhadap PAD

| Tahun | Kontribusi Pajak | Kontribusi Retribusi |
|-------|------------------|----------------------|
| | Daerah Ke PAD | daerah ke PAD |
| 2021 | 74.78% | 5.64% |
| 2022 | 80.33% | 4.51% |
| 2023 | 76.57% | 3.82% |
| Rata- | 77.23% | 4.65% |
| Rata | | |

Sumber: Data sekunder olahan penulis Tahun 2024

- 1. Kontribusi Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Nusa Tengara Timur tahun 2021, 2022 dan 2023 dengan capaian prosentase kontribusi pajak daerah ada pada criteria > 50% sehingga dinilai dalam kategori sangat baik
- 2. Kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 propinsi Nusa Tenggara Timur ada pada criteria 1% 10% sehingga dinilai dalam kategori sangat rendah,

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, 2021. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Departemen Dalam Negeri, 2014, "Pengukuran Kemampuan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggungjawab, Litbang Depdagri, Jakarta.
- Halim Abdul, 2014. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*, Seri Bunga Rampai Manajenen Keuangan Daerah, UUP AMP YKPN, Yogyakarta
- Mahsun Mohamad, 2012. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Balai Penerbit Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta
- Munir Badrul, 2023, Perencanaan Anggaran Kinerja, Memangkas Inefesiensi Anggaran Daerah, Semawa Center, Yogyakarta
- M.Iqbal Hasan, 2012; Pokok Pokok Materi metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Penerbit Ghalia Indonesia
- Republik Indonesia, Undang-Undang No 22 Th. 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Waluyo 2011, *Perpajakan Indonesia Buku* 2, Salemba Empat, Jakarta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Saragih, J. P. 2023. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sugiyanto, "Kemandirian dan Otonomi Daerah", Media Ekonomi dan Bisnis, Vol. XII, No. 1 Juni 2021.
- Yuliati, T. 2002. Potensi Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya Terhadap Kinerja Ekonomi Daerah di Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kota Tegal. Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Saragih, J. P. 2023. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta
- Stefandry Hingide 2023. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Tomohon. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 23 No.9 Oktober 2023
- Any Suryaningsih 2023. Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blitar . *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK) Vol. 5 No. 1 (2023) hlm. 1-14*

- Afif Umair, M. (2018). Analisis Penerapan Metode Just in Time Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Biaya Produksi Pada Pt. Frigoglass Indonesia. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Aprilianti, A., & Hidayat, Y. R. (2019). Pengaruh Just In Time Terhadap Efisiensi Biaya Produksi Pada PT. Toyota Boshoku Indonesia. *Jurnal Logistik Indonesia*, *3*(2), 125–133. https://doi.org/10.31334/logistik.v3i2.619
- Blocher, J. Edward, Chen, H. Kung dan Lin, W. Thomas. Diterjemahkan oleh A. Susty Ambarriani. 2000. Manajemen biaya, buku I. Jakarta: Salemba Empat
- Cynthia Maharani, L. S. (2018). Analisis Pengaruh Penerapan Total Quality Management Dan Just in Time Pada Industri Manufaktur (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di Bogor Dan Tangerang). *Jurnal Ekonomi*, 20(3), 371. https://doi.org/10.24912/je.v20i3.401
- Dra. Indrayati, MSA., Ak., C. (2013). Akuntansi Manajemen. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Fahmi, Irham. 2012. "Analisis Kinerja Keuangan". Bandung: Alfabeta
- Harnanto & Zulkifli, (2003) Manajemen Biaya. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Hansen, D.R. dan Maryana, M.W. 2009. Akuntansi Manajerial. Edisi Delapan. Buku 2. Salemba Empat: Jakarta.
- Just, P., & Time, I. (n.d.). TEPAT WAKTU (JUST IN TIME -JIT).
- Jaya, H. (2011). Analisis Pengaruh Sistem Just in Time Dalam Menunjang Kelancaran Proses Produksi: Studi Kasus Pada Pt. Siix Electronics Indonesia. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), 1689–1699.
- Krismiaji. 2011. Dasar dasar Akuntansi Manajemen, Edisi 2. Unit Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen: Yogyakarta
- Nurhidayati. (2017). "PENGARUH PENERAPAN METODE JUST IN TIME TERHADAP EFISIENSI BIAYA PRODUKSI PADA PT. CITRA ABADI SEJATI" (Periode 2010-2013.". *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 2(2), 1–9.
- Novendra, R. 2014. Analisis Perbandingan Efisiensi Perbankan Syariah dan Konvensional di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan 22 (2): 183-93.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung : Alfabeta
- Putra, Christyandhika dan Farida Idayanti. (2014). Penerapan Metode Just In Time Untuk Meningkatkan Efisiensi Biaya Bahan Baku. Jurnal : Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 3 No. 1.
- Qurniawati, R.S. 2013. Efisiensi Perbankan di Indonesia dan Pengaruhnya terhadap Return Saham dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA). Jurnal Manajemen dan Bisnis 17 (1): 27-40
- Rahayu, R. (2018). Pengaruh Aplikasi Strategi Just in Time Terhadap Efektivitas Dan Efisiensi Biaya Produksi Pada Pt. Santosa Jaya Abadi Sidoarjo. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 9(4), 439–463. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2005.v9.i4.299
- Supriatna, T. P. (2012). Penerapan Sistem Just In Time Terhadap Efisiensi Biaya Produksi Di Perusahaan M-02 Handicraf. 4, 1–14.
- Supriyono, R.A., (1999). Manajemen Biaya, Suatu Reformasi Pengelolaan Bisnis Buku 1 Edisi pertama. Yogyakarta: BPFE
- Witjaksono, A. 2013. Akuntansi Biaya (edisi revisi). Graha Ilmu: Yogyakarta
- Zunairiah, S. N. A. (2015). AAnalisis Penerapan Just In Time (Jit) Sebagai Alternatif Pengendalian Persediaan Bahan Baku Untuk Menilai Efisiensi Biaya Pada Pt Kediri Tani Sejahtera. *Ekonomi Akuntansi*, 01(08), 1–13. simki.unpkediri.ac.id
- Zubaidi, A. (2019). *Penerapan Metode Just in Time Sebagai Alternatif Pengendalian Persediaan* **48** | P a g e

Bahan Baku Di Pabrik Sepatu Pass Clasik Pati.